

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pengelompokan penelitian berdasarkan tujuan, pendekatan, sifat, serta metode yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penentuan jenis penelitian sangat penting karena akan menentukan langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, serta cara penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, jenis penelitian menjadi dasar dalam menyusun desain penelitian secara sistematis dan terarah.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada data lapangan sebagai sumber utama untuk mengkaji realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian empiris dimaksudkan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang nyata dan hidup dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar sebagai norma tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau kitab fikih semata. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah praktik jual beli beras dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, serta menggali pandangan masyarakat terhadap penerapan sistem pembayaran tersebut.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 118.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau sudut analisis yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan penelitian. Pendekatan ini menjadi kerangka berpikir yang membimbing peneliti dalam menentukan metode, teknik pengumpulan data, serta cara menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian. Dengan demikian, pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual yang mengarahkan keseluruhan proses penelitian agar tetap sistematis dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵⁶

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Metode konseptual adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis konsep-konsep, prinsip, serta teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menelaah kerangka berpikir normatif dan filosofis yang mendasari isu hukum atau ekonomi syariah yang dikaji.⁵⁷

C. Sumber Data

Dalam penelitian digunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

dokumentasi. Informan terdiri dari para pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan, seperti pengusaha beras, konsumen, dan masyarakat setempat.⁵⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dokumen, literatur, dan peraturan yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁹Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Kitab-kitab fikih muamalah yang membahas akad jual beli, gharar, jahalah, dan prinsip kejelasan akad.

3. Data Tersier

Data yang diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, kamus, maupun indeks bibliografi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.⁶⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 140.

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 145.

perilaku yang diteliti di lapangan. Melalui observasi, peneliti memperoleh data faktual mengenai keadaan sebenarnya tanpa hanya bergantung pada keterangan lisan dari informan. Observasi memungkinkan peneliti memahami situasi sosial, interaksi, serta proses yang terjadi secara nyata dalam konteks penelitian.⁶¹

Observasi dilakukan dengan mengamati praktik jual beli beras secara kredit di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Tujuan observasi adalah untuk melihat bagaimana akad dijalankan, bagaimana penyerahan beras dilakukan, sistem pembayaran yang diterapkan, serta memantau kualitas beras yang diterima konsumen. Melalui pengamatan ini, peneliti memperoleh gambaran faktual tentang sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perlindungan konsumen.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (face to face) dengan sumber data (responden). Wawancara langsung

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 174.

adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara.⁶²

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan. Informan dalam penelitian ini meliputi pelaku usaha (penjual beras), konsumen sebanyak 4 orang, serta pihak masyarakat sebanyak 2 orang yang mengetahui praktik tersebut. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses akad, kesepakatan harga dan waktu pembayaran, pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta permasalahan yang sering timbul, seperti ketidakkonsistenan mutu beras dan perbedaan pencatatan pembayaran. Teknik wawancara ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam sesuai dengan kondisi lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip tertulis, catatan resmi, foto, rekaman, laporan, maupun dokumen administratif lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui dokumentasi,

⁶² A. Kristina, Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 25.

peneliti memperoleh data yang bersifat tertulis dan autentik sebagai pelengkap data hasil wawancara dan observasi.⁶³

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa catatan pembayaran, buku utang, foto kegiatan jual beli, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan praktik jual beli beras di lokasi penelitian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur hukum yang relevan sebagai bahan pendukung analisis penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu tahap pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian,⁶⁴ terutama yang terkait dengan praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan.

⁶³ Hajar Hasan, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI TERPUSAT PADA STMIK TIDORE MANDIRI, JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer) Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 24

⁶⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: Sage Publications, 2014), 10–12

2. Penyajian Data, yaitu menyusun data hasil reduksi dalam bentuk narasi deskriptif sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis.⁶⁵
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses interpretasi data yang telah dianalisis untuk kemudian dihubungkan dengan teori Hukum Islam (*fiqh muamalah*) serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hasil komparasi dari kedua tinjauan hukum tersebut.⁶⁶

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN : Merupakan bagian awal dari karya ilmiah yang berfungsi memberikan gambaran umum sekaligus landasan pemikiran bagi penelitian. Pada bab ini, pembahasan meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB II : LANDASAN TEORI : Landasan teori merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang berfungsi sebagai kerangka konseptual sekaligus pijakan ilmiah untuk menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini memuat teori, konsep, asas, serta ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian, baik yang bersumber dari hukum Islam (*fiqh muamalah*) maupun hukum positif. Tujuan landasan teori adalah memperjelas arah pembahasan,

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 282

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 286

memperkuat analisis, dan menjadi acuan dalam menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori dibagi menjadi tiga pokok bahasan utama: jual beli, perlindungan konsumen, dan pembayaran ditangguhkan. Ketiga pokok bahasan tersebut saling terkait dan menjadi dasar dalam menilai praktik jual beli beras berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III: METODE PENELITIAN : Berisi penjelasan mengenai cara dan langkah ilmiah yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data serta menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini penting untuk menegaskan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam bab ini, pembahasan mencakup: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN : Hasil penelitian memuat temuan dari penelitian lapangan yang diperoleh oleh peneliti. Bab ini menyajikan data secara objektif tanpa melakukan analisis mendalam. Pembahasan dalam bab ini mencakup Paparan Data dan Temuan Penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN : Merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis dan pembahasan data, dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap teori dan ketentuan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan

pada tiga hal utama: pertama, praktik jual beli beras dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli beras tersebut; dan ketiga, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik yang sama.

BAB VI : PENUTUP : Merupakan bagian penutup penelitian yang berisi ringkasan temuan serta rekomendasi. Dalam penelitian ini, bab ini mencakup kesimpulan dan saran.